



**KOMISI INFORMASI  
PROVINSI JAWA TENGAH**



**NOTA KESEPAHAMAN**

**ANTARA**

**KOMISI INFORMASI PROVINSI JAWA TENGAH**

**DAN**

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH**

**NOMOR : 04/KI-JTG/XII/2019**

**NOMOR : 017/BawasluProv.JT/HM.00/XII/2019**

**TENTANG**

**KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK PENYELENGGARA DAN  
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN/ATAU  
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SERENTAK TAHUN 2020 DI JAWA TENGAH**

Bertempat di Salatiga, pada hari Rabu, tanggal empat bulan Desember tahun dua ribu Sembilan belas (04 – 12 - 2019) kami yang bertandatangan dibawah ini:

**Drs. SOSIAWAN**

Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah, yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah, berkedudukan di Jalan Trilomba Juangg No.18 Semarang. Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

**FAJAR SUBHI A.K ARIF., SH., MH**

Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah, yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah berkedudukan di Jalan Papandayan Selatan No.1, Semarang Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Bahwa **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** terlebih dahulu menerangkan dan telah bersepakat untuk mengadakan kesepakatan bersama dengan ketentuan sebagai berikut:

## **Pasal 1**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

- 1) Maksud Nota Kesepahaman Bersama ini adalah untuk bekerjasama dalam mendorong keterbukaan informasi penyelenggara dan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota serentak tahun 2020 di Jawa Tengah;
- 2) Tujuan Nota Kesepahaman Bersama ini adalah untuk saling melibatkan dalam kegiatan-kegiatan implementasi keterbukaan informasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dan peraturan lainnya pada badan publik di Badan Pengawas Pemilu Provinsi Jawa Tengah termasuk Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota.

## **Pasal 2**

### **RUANGLINGKUP**

Ruang lingkup Nota Kesepahaman Bersama ini meliputi:

- 1) Koordinasi, komunikasi, konsultasi, sosialisasi dan bimbingan teknis (pelatihan dan/atau lokakarya) ;
- 2) Kegiatan-kegiatan lain berkaitan dengan implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Tentang Keterbukaan Informasi Publik, baik yang dilakukan oleh Komisi Informasi maupun Badan Pengawas Pemilu Provinsi Jawa Tengah.

## **Pasal 3**

### **PELAKSANAAN**

- 1) Kesepahaman Bersama ini akan ditindaklanjuti dan diatur dalam Perjanjian Kerja Sama yang dibuat PARA PIHAK atau pejabat yang ditunjuk dan diberi wewenang oleh PARA PIHAK untuk melaksanakan hal tersebut;
- 2) Perumusan perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud ayat (1) dirumuskan bersama oleh PARA PIHAK, dengan membentuk tim yang merupakan perwakilan PARA PIHAK.

## **Pasal 4**

### **PEMBIAYAAN**

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan Nota Kesepahaman bersama ini dibebankan kepada masing-masing pihak.

## **Pasal 5**

### **JANGKAWAKTU**

- 1) Nota Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Nota Kesepahaman Bersama ini;
- 2) Jangka waktu Nota Kesepahaman Bersama ini sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat ditinjau dan diperpanjang atas kesepakatan PARA PIHAK.

**Pasal 6**

**PENUTUP**

- 1) Nota Kesepahaman Bersama ini buat rangkap 2 (dua) asli masing-masing bermeterai cukup dan Mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dibubuhi cap lembaga masing-masing;
- 2) Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepahaman Bersama ini akan diatur kemudian atas persetujuan PARA PIHAK;
- 3) Nota Kesepahaman Bersama ini mulai berlaku sejak ditandatangani dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Yang Membuat Nota Kesepahaman Bersama

**PIHAK PERTAMA**  
**Komisi Informasi**  
**Provinsi Jawa Tengah**

**PIHAK KEDUA**  
**Badan Pengawas Pemilihan Umum**  
**Provinsi Jawa Tengah**

**KETUA**

**KETUA**



**Drs. SOSIAWAN**

**FAJAR SUBHI A.K ARIF, SH., MH**